

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berpegang teguh pada UUD 1945 dan Pancasila memiliki beragam peraturan guna berusaha mewujudkan kelangsungan hidup bermasyarakat yang baik. Hukum menurut Achmad Ali adalah norma yang menempatkan perbuatan mana yang salah dan benar, yang eksistensi dari norma tersebut dilakukan oleh pemerintah, dapat secara tertulis maupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman jika terjadi pelanggaran pada norma tersebut.¹ Dengan adanya beragam peraturan dalam seluruh lini kehidupan, tak selamanya kehidupan bermasyarakat dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Tindak pidana merupakan dampak dari tidak terlaksana secara sepenuhnya hukum yang ada dalam satu negara, dan juga merupakan respon atas perubahan kondisi sosial dalam masyarakat. Tak terkecuali pada tindak pidana korupsi yang terlihat semakin marak terjadi di negeri ini. Masalah korupsi di Indonesia bukanlah hal yang terbilang baru. Tercatat sudah sekitar 70 tahun yang lalu tindak pidana korupsi pertamakali ditemukan, yang terjadi didalam Percetakan Negara dan menyeret nama Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Roeslan Abdulgani.² Walaupun sudah diterapkan penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal tersebut tetap berujung pada kegagalan yang disebabkan oleh intervensi banyak pihak dan institusi pemberantasan korupsi saat itu tidak menjalankan fungsinya dengan efektif.

Dalam konteks perjalanan Bangsa Indonesia, persoalan korupsi memang telah mengakar dan membudaya. Bahkan dikalangan mayoritas pejabat publik, tak jarang yang menganggap korupsi sebagai hal yang “lumrah dan wajar”.³ Pun beragam lini kehidupan, tidak lepas dari perilaku ini. Di dalam pendidikan formal seperti sekolah, digaungkan perilaku anti mencontek, dimana mencontek memiliki karakteristik yang sama dengan korupsi, yaitu mengambil sesuatu yang bukan

¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, 2002, Jakarta, hlm. 4

²“Keadaan Darurat Korupsi” <<https://historia.id/politik/articles/keadaan-darurat-korupsi-DBxkP/page/1>>, diakses tanggal 22 Januari 2021 Pkl. 16.00.

³“Jejak Sejarah Budaya Korupsi di Indonesia” <<https://www.herdi.web.id/jejak-budaya-korupsi-di-indonesia/>>, diakses tanggal 22 Januari 2021 Pkl. 08.00.

kepunyaannya hanya untuk kepentingan pribadi. Meskipun tidak ada sangkut pautnya dengan merugikan negara, namun dapat menjadi alasan meruginya diri sendiri di kemudian hari. Prof. J. E. Sahetapy pernah berkata jika ingin tahu siapa saja yang memiliki potensi melakukan korupsi, tanyakan saja dosen di perguruan tinggi, apakah dia pernah mencontek saat menjadi mahasiswa. Dengan kata lain, Sahetapy mengungkapkan jika bibit korupsi sebenarnya dari mencontek.⁴

Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi kemudian dilanjutkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada tahun 2002, yang merupakan institusi independen yang ditempatkan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini. Sejumlah nama pejabat pemerintah sudah pernah singgah dalam dokumen KPK sebagai wujud hasil kerja pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah air. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan instruksi pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi, sedangkan kegiatan penuntutan diajukan oleh KPK yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua. Tiap wakil ketua membawahi bidang yaitu Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.⁵ Bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan, yang penyidikannya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan Republik Indonesia dan untuk penuntutan merupakan pejabat fungsional Kejaksaan.⁶ Namun, kasus yang begitu banyak di seluruh Indonesia dan pergerakan yang sistematis dari pelaku tentu melelahkan institusi ini sehingga tak jarang mendapat komentar negatif bahwa KPK seakan tidak serius dengan tugasnya. Sampai saat ini pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara garis besar dilakukan dengan 2 cara; *penal* yaitu penindakan dan *non-penal*

4

“Mencontek adalah Korupsi”,
<<https://www.kompasiana.com/febronipurba/552be1aa6ea834c24f8b4585/mencontek-adalah-korupsi>>, diakses tanggal 1 Juli 2020 Pukul 09.00.

⁵Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶“Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia”
<https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3>, diakses 23 Januari 2021 Pkl. 10.00.

Ameylinda Monica Widhiyanti, 2021

PERSPEKTIF PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

yaitu pencegahan. Jika dilihat seksama, kedua bentuk tindakan ini seperti belum cukup untuk mengurangi bahkan memberantas tindak pidana korupsi yang terjadi.

Sebagai tindak pidana yang merupakan sebuah kejahatan luar biasa, pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dijatuhi hukuman yang terbilang ringan dan mudah dalam mengakses remisi. Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Meskipun terpidana korupsi diberikan syarat tambahan untuk mendapatkan remisi, hampir keseluruhan terpidana itu dapat mengajukan dan menerima remisi karena memenuhi salah satu syarat tambahan yaitu mampu membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan. Vonis terberat bagi terdakwa korupsi adalah hukuman seumur hidup yang terakhir dijatuhkan pada kasus Brigjen Teddy pada tahun 2016. Namun, kasus korupsi Jiwasraya yang sudah berjalan sejak tahun 2018 pada akhirnya menuju titik penyelesaian di tahun 2020 yang menyatakan 6 terdakwa akan menjalani hukuman penjara seumur hidup, sehingga terhitung 9 orang yang pernah dijatuhi vonis terberat dalam kasus korupsi.

Beberapa residivis tindak pidana korupsi akhirnya ditemukan di Indonesia. Meskipun tidak banyak, angka ini tidak boleh luput untuk menjadi perhatian. Residivis (*recidive*) menurut E.Y. Kanter, S.H dan S.R. Sianturi, S.H adalah jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

- a. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian
- b. Sejak segenap pidana tersebut dihapuskan
- c. Ketika kewajiban menjalankan pidana itu belum daluwarsa⁸

Dari pengertian ahli hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa residivis adalah pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang tindak pidana sebelumnya telah dijatuhkan pidana dan kekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi pada

⁷Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tatacara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002, Jakarta, hlm. 10

Ameylinda Monica Widhiyanti, 2021

PERSPEKTIF PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

jangka waktu tertentu. Dibanding residivis tindak pidana korupsi, tentu residivis pelaku tindak pidana umum lebih banyak. Jika dilihat seksama, motif kedua macam residivis ini cukup sama, yaitu karena terbiasa menerima apa yang bukan haknya sehingga terkadang bergantung dari tindak pidana yang pernah mereka lakukan.

Mengenai pengaturan tentang residivis, hukum Indonesia tidak mengaturnya dalam suatu kompilasi hukum tertentu, melainkan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, ketentuan residivis ditempatkan dalam bab khusus dalam Buku II KUHP yaitu Bab XXXI yang berjudul Aturan Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai Bab. Pasal yang mengaturnya yaitu Pasal 486 KUHP, Pasal 487 KUHP, dan Pasal 488 KUHP, dengan kesimpulan dari ketiga pasal tersebut adalah diberikan tambahan sepertiga dari ancaman pidana maksimal yang harus diterima pelaku pengulangan. Sebagai contoh, residivis tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun, maka tambahan sepertiganya adalah 5 tahun.

Sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas secara meluas dan sistematis,⁹ tindak pidana korupsi dengan hukuman yang terbilang ringan sehingga tidak membuat jera dan juga menghasilkan beberapa residivis, tentu mengkhawatirkan banyak pihak, dimana seharusnya hukuman hadir untuk menghentikan pelaku dari perbuatan melanggar namun seakan dianggap sebagai permainan. Mendekam dalam sel menjadi tidak terdengar sebagai penyelesaian masalah secara menyeluruh, belum lagi apabila hanya dalam waktu yang singkat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sampai saat ini masih mengakui adanya pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman tindak pidana korupsi. Penerapannya pun dibatasi pada Pasal 2 ayat 2 yang menyatakan keadaan

⁹Marwan Effendy, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, 2012, Jakarta, hlm. 87.

Ameylinda Monica Widhiyanti, 2021

PERSPEKTIF PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

tertentu dalam menerapkan pidana mati, yaitu; korupsi terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat krusuhan sosial, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.¹⁰

Pidana mati dapat dijadikan opsi terakhir pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang memenuhi syarat menurut Pasal 2 ayat 2 tersebut. Keempat keadaan tersebut merupakan keadaan yang sangat tidak bisa ditolerir apabila terjadi penyalahgunaan dana. Begitupun pengulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh beberapa pejabat tanah air yang kasusnya mungkin tidak bisa dilupakan begitu saja, yang pada kenyataannya hukuman yang pernah mereka terima sebelumnya masih belum cukup untuk menghentikan niatnya melakukan tindak pidana lain.

Melihat hal ini dengan memperhatikan keberadaan hukuman pidana mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penulis dengan kemampuan terbatas tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penerapan pidana mati yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pengulangan tindak pidana korupsi sebagai satu dari bermacam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

¹⁰Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ameylinda Monica Widhiyanti, 2021

PERSPEKTIF PENJATUHAN PIDANA MATI BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]